




PEMBANGUNAN JAWA BARAT BERBASIS KETAHANAN PANGAN



**DEWAN RISET DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
2012**

PEMBANGUNAN JAWA BARAT BERBASIS KETAHANAN PANGAN

PEMBANGUNAN JAWA BARAT BERBASIS KETAHANAN PANGAN

1. PENDAHULUAN

2. METODE PENELITIAN

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

4. KESIMPULAN

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dewan Riset Daerah (DRD) Jawa Barat 2012

Pembangunan Jawa Barat Berbasis Ketahanan Pangan, Bandung

viii + 209

ISBN 978-602-17409-2-7

Pasal 44

- (1) Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KEPALA BAPPEDA JAWA BARAT

Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Barat

PEMBANGUNAN JAWA BARAT BERBASIS KETAHANAN PANGAN

Dewan Riset Daerah (DRD)
Jawa Barat 2012

Pembangunan Jawa Barat
Berbasis Ketahanan Pangan

Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Barat dapat dihubungi
melalui:

Alamat:

Jalan Ir. H. Juanda No. 287

Telepon; 022-2516061. Faksimili (022) 2510731

Bandung 40135 - Jawa Barat, Indonesia

Website: <http://www.drdjabar.org>

Penulis

Popy Rufaidah, SE, MEA, Ph.D.

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si., Ph.D

Dr. H. Sugianto, SE..MSc

Dr. Ir. Ilyas Suratman, CES, DEA

Dr. Ir. M Tasrif, M.Eng

Dr. Ir. Nandang Sunandar, MP

Dr. Ir. Rochadi Tawaf, MS

Dr. Ir. Suprijadi, M. Eng

Dr. Ir. Yudi Garnida, MS

Edi Suharto, Ph.D

Ir. Bambang Hargono, Dipl.HE, M.Eng

Ir. Eddy Permadi

Prof. Dr. Erry Noviar Megantara

Prof. Dr. Ir. Soemarto, MSIE

Pra-Cetak, Asep Supriyatra S.Hum

Cover, Noviani Eka Mustikasari, ST

Cetakan Pertama, Syawal 1433 H/ Desember 2012 M

Untuk informasi terkait DRD Jabar dapat menghubungi:

info@drdjabar.org

Terkait kesekretariatan dapat menghubungi:

sekretariat@drdjabar.org

PENGANTAR

KEPALA BAPPEDA JAWA BARAT

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan identifikasi atas empat puluh kegiatan tematik RKPD 2012 yaitu sejumlah masalah kronis dan sepuluh *common goals* untuk meningkatkan *performance* pembangunan. Adapun *common goals* tersebut adalah peningkatan kualitas pendidikan; peningkatan kualitas kesehatan; peningkatan daya beli masyarakat; kemandirian pangan; peningkatan kinerja aparatur; pengembangan infrastruktur wilayah; kemandirian energi dan kecukupan air baku; penanganan bencana dan pengendalian lingkungan hidup; pembangunan perdesaan; dan pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata.

Melalui Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Barat (DRD Jabar), sebagai salah satu organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah dilakukan sejumlah kegiatan yang dituangkan kedalam sejumlah pemikiran dalam mencapai salah satu *common goals* pembangunan Jawa Barat, yaitu kemandirian pangan. Tema yang diangkat oleh DRD Jabar selama periode kepemimpinan menggagas beragam pemikiran dari beragam ahli untuk mencari solusi kemandirian pangan khususnya di Jawa Barat.

Melalui Buku DRD Jabar Tahun 2012 ini diharapkan menginspirasi dan memotivasi beragam pemangku kepentingan Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pembangunan yang berkelanjutan.

Bandung, Desember 2012

Kepala Bappeda Jabar,

Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja

PENGANTAR KETUA DRD JAWA BARAT

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan pada Allah SWT, berkenaan dengan telah rampungnya kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Barat (DRD Jabar) Tahun 2012. Sejumlah pemikiran telah dituangkan anggota DRD Jabar dalam membantu program pemerintah dalam Ketahanan Pangan.

Kami menyadari bahwa Buku DRD Jabar Tahun 2012 yang berisi sejumlah pemikiran yang telah disampaikan oleh anggota DRD Jabar ini tidak akan dapat terselenggara tanpa bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu kelancaran penyiapan laporan dan pelaksanaan penelitian di lapangan.

Akhir kata, semoga buku ini dapat dijadikan panduan dalam menyelesaikan beragam isu di Jawa Barat.

Bandung, Desember 2012

Ketua DRD Jabar,

Prof. Dr. Ir. Soemarto

ISI BUKU

Pengantar Kepala Bappeda Jawa Barat	v
Pengantar Ketua DRD Jawa Barat	vi
Daftar Isi	vii
1. Rantai Nilai Global: Penunjang Ketahanan Pangan (?); Popy Rufaichah, SE, MBA, Ph.D	1
2. Tantangan Otonomi Daerah Dalam Menjaga Ketahanan Pangan; Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si., Ph.D	15
3. Koperasi dan UMKM sebagai Basis Ketahanan Pangan; .. Dr. H. Sugianto, SE.,MSc	27
4. Infrastruktur Pendukung Ketahanan Pangan; Dr. Ir. Ilyas Suratman, CES, DEA	45
5. Suatu Gagasan Awal Untuk Mengembangkan Model Kebijakan Ketahanan Pangan: Pendekatan Dinamika Sistem (<i>System Dynamics</i>); Dr. Ir. M Tasrif, M.Eng	61
6. Inovasi Teknologi Budidaya Padi Dalam Rangka Pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Pemerintah Provinsi Jabar 13 Juta Ton GKG; Dr. Ir. Nandang Sunandar, MP	73
7. Pemberdayaan Peran Koperasi Dalam Program Swasembada Daging Sapi; Dr. Ir. Rochadi Tawaf, MS	91
8. Potensi Energi Dalam Peningkatan Kualitas Produk Pangan Jawa Barat; Dr. Ir. Suprijadi, M. Eng	111
9. Teknologi Tepat Guna Dalam Ketahanan Pangan; Dr. Ir. Yudi Garnida, MS	127
10. Kebijakan Sosial Pendukung Ketahanan Pangan; Edi Suharto, Ph.D	141

11. Sumber Daya Air Penunjang Ketahanan Pangan; Ir. Bambang Hargono, Dipl.HE, M.Eng	161
12. Merabangun Ketahanan Pangan Berbasis Energi Setempat yang Ramah Lingkungan; Ir. Eddy Permadi	181
13. Ketahanan Pangan dan Lingkungan; Prof. Dr. Erry Noviar Megantara	189
14. Ketahanan Pangan Ditinjau dalam Perspektif Pendidikan; Prof. Dr. Ir. Soemarto, MSIE	199
Komisi DRD JABAR	205
Kepakaran Anggota DRD	206
SK Kepengurusan/Anggota DRD periode 2010-2013.....	207

KOPERASI DAN UMKM SEBAGAI BASIS KETAILANAN PANGAN

Dr. H. Sugianto, SE., MSc.

1. Pendahuluan

Koperasi dan UMKM sebagai lembaga usaha yang dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat pelaku bisnis di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kerakyatan, terbukti sangat tinggi perannya dalam perekonomian nasional dilihat dari jumlah unit usaha dan penyerapan lapangan kerja bagi masyarakat. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat lekat dengan usaha di sektor pertanian, terutama para petaninya sebagai pelaku kegiatan produksi di sektor pertanian khususnya. Demikian juga dengan koperasi terutama koperasi yang berada di daerah pertanian, sejak awal koperasi juga didudukkan sebagai lembaga ekonomi yang harus mampu mendukung swasembada pangan.

Pusat Data Statistik Kementerian Koperasi dan UKM (2012), menginformasikan bahwa sampai dengan akhir tahun 2011, jumlah koperasi aktif yang berkembang di Indonesia sebanyak 88.930 unit. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) telah mencapai 55,21 juta unit, atau 99,98% dari jumlah unit usaha yang ada di Indonesia. Dari keseluruhan UMKM di Indonesia, sekitar 97% adalah pelaku usaha mikro. Dari jumlah usaha mikro tersebut lebih kurang 68,9%-nya bergerak di setor tanaman pangan khususnya padi, baik sebagai pemilik lahan, penyewa atau penyakap. Dengan perkataan lain sub sektor ini menjadi tumpuan hidup dari 33,508 juta kepala keluarga, atau lebih kurang 134,035 juta jiwa rakyat Indonesia.

Besarnya jumlah masyarakat yang menggantungkan hidup pada sub sektor tersebut, maka masalah ketahanan pangan tidak hanya tergantung pada peran mereka tetapi juga akan berdampak terhadap tata perekonomian mereka, baik sebagai produsen, penyediaan sarana pertanian, pengolah maupun pemasar serta sebagai konsumen. Misalnya terjadi fluktuasi harga dan jumlah produksi bahan pangan khususnya beras secara langsung mempengaruhi tingkat kesejahteraan mereka.

Peran koperasi yang pernah melekat pada sektor pertanian sejak awal dekade tahun 1970, akhir-akhir ini mulai terkikis dengan berbagai kebijakan yang mulai tidak berpihak pada pemberdayaan koperasi disektor ini. Terutama yang berkaitan dengan penyaluran pupuk dan pengadaan pangan nasional. Sebagai contoh, kebijakan penyaluran pupuk, (Kepmen Perindag Nomor: 356/MPP/KEP/5/2004) memberikan kewenangan pada pihak-pihak swasta dan koperasi/KUD sebagai penyalur/pengecer pupuk ke konsumen. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, kebijakan baru ini tidak lagi memberikan kewenangan penuh kepada koperasi/KUD untuk menyalurkan pupuk, demikian juga dalam pengadaan pangan, yang berarti peran koperasi/KUD dalam penyaluran pupuk dan pengadaan pangan semakin berkurang. Kebijakan otonomi daerah yang memberi ruang lebih luas kepada pemerintah daerah dirasakan

semakin berkurang perannya dalam pemberdayaan koperasi di daerah-daerah.

Namun demikian selayaknya peran Koperasi dan UMKM harus tetap dijadikan basis pengembangan program ketahanan pangan di Indonesia, sehingga secara simultan selain program ketahanan pangan tercapai, tetapi juga pemberdayaan terhadap Koperasi dan UMKM juga berjalan sebagai wahana untuk lebih memberdayakan perekonomian masyarakat secara mandiri melalui kelembagaan yang tersedia di lingkungannya. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya tergantung pada faktor sumber daya yang dimiliki tetapi juga tergantung pada peran kelembagaan dalam menciptakan nilai tambah. Peningkatan ketahanan pangan jangan hanya ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional, tetapi pemberdayaan para pelaku ekonomi di sentra-sentra produksi pertanian baik petani sebagai UMKM dan koperasi maupun UMKM lainnya perlu dilindungi kepentingan ekonominya, hal ini perlu kebijakan pemerintah yang tidak hanya berkaitan dengan kebijakan program ketahanan pangan saja tetapi yang berkaitan dengan sistem kelembagaan sebagai basisnya program ketahanan pangan di Indonesia berkaitan dengan sistem kelembagaan sebagai basisnya program ketahanan pangan di Indonesia.

2. Ketahanan Pangan

Kebijakan dan program ketahanan pangan di Indonesia dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional yang diadopsi sejak 1992 (Repelita VI), definisi formalnya dicantumkan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pasal 1 ayat 17 menyatakan bahwa "Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sedangkan menurut *International Conference of*

semakin berkurang perannya dalam pemberdayaan koperasi di daerah-daerah.

Namun demikian selayaknya peran Koperasi dan UMKM harus tetap dijadikan basis pengembangan program ketahanan pangan di Indonesia, sehingga secara simultan selain program ketahanan pangan tercapai, tetapi juga pemberdayaan terhadap Koperasi dan UMKM juga berjalan sebagai wahana untuk lebih memberdayakan perekonomian masyarakat secara mandiri melalui kelembagaan yang tersedia di lingkungannya. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya tergantung pada faktor sumber daya yang dimiliki tetapi juga tergantung pada peran kelembagaan dalam menciptakan nilai tambah. Peningkatan ketahanan pangan jangan hanya ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional, tetapi pemberdayaan para pelaku ekonomi di sentra-sentra produksi pertanian baik petani sebagai UMKM dan koperasi maupun UMKM lainnya perlu dilindungi kepentingan ekonominya, hal ini perlu kebijakan pemerintah yang tidak hanya berkaitan dengan kebijakan program ketahanan pangan saja tetapi yang berkaitan dengan sistem kelembagaan sebagai basisnya program ketahanan pangan di Indonesia berkaitan dengan sistem kelembagaan sebagai basisnya program ketahanan pangan di Indonesia.

2. Ketahanan Pangan

Kebijakan dan program ketahanan pangan di Indonesia dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional yang diadopsi sejak 1992 (Repelita VI), definisi formalnya dicantumkan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pasal 1 ayat 17 menyatakan bahwa "Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Sedangkan menurut *International Conference of*

Nutrition 1992 yang disepakati oleh pimpinan negara anggota PBB: Ketahanan pangan adalah tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang baik dalam jumlah dan mutu pada setiap saat untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.

Pengembangan ketahanan pangan mempunyai perspektif pembangunan yang sangat mendasar (Maleha dan Susanto, 2006) karena: 1) Akses terhadap pangan dengan gizi seimbang merupakan hak yang paling azasi bagi manusia 2) Keberhasilan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh keberhasilan pemenuhan kecukupan konsumsi pangan dan gizi dan 3) Ketahanan pangan merupakan basis atau pilar utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan konsentrasi untuk mewujudkan akses setiap individu untuk memperoleh pangan yang bergizi. Tiga komponen penting pembentukan ketahanan pangan yaitu: produksi dan ketersediaan pangan, jaminan akses terhadap pangan, serta mutu dan keamanan pangan.

Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yang diperkirakan mencapai 250 juta jiwa pada tahun 2015. Ketahanan pangan nasional menjadi sangat penting dan perlu mendapat prioritas penanganan dalam program pembangunan nasional. Saat ini kondisi yang mengkhawatirkan adalah semakin berkurangnya luas lahan untuk memproduksi pangan pokok akibat terjadinya alih fungsi lahan. Selain itu, tingkat produktivitas pangan juga sulit ditingkatkan karena keragaman jenis pangan pokok masyarakat yang sempit dan hanya bertumpu pada beras. Hingga saat ini masalah swasembada pangan nampaknya sulit tercapai, swasembada beras berkelanjutan dipastikan gagal karena 3 tahun

terakhir Indonesia justru mengimpor beras, surplus 10 juta ton beras juga sulit tercapai.

Pada tahun-tahun mendatang swasembada pangan nampaknya juga akan menjadi tahun yang semakin sulit, karena konsentrasi pemerintah mungkin lebih mengutamakan momentum politik, seperti rivalitas antar partai politik dan persiapan Pemilu tahun 2012. Ketahanan pangan nasional ke depan akan semakin rapuh apabila tidak ada perubahan pola pangan masyarakat. Untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut, Indonesia perlu melaksanakan diversifikasi pangan untuk menguatkan ketahanan pangan nasional dengan melibatkan para pelaku ekonomi di sentra produksi produk-produk pertanian. upaya untuk mengurangi permintaan dan ketergantungan bahan pokok beras, dengan langkah mengedukasi masyarakat bahwa ada bahan pangan lain, seperti jagung, ubi kayu, sagu, dan berbagai umbi-umbi lainnya.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa selama ini ketersediaan pangan di tingkat nasional mencukupi, tapi tidak selalu menjamin ketahanan pangan di tingkat wilayah, rumah tangga, dan individu. Persoalan ini bukan hanya berhubungan dengan ketersediaan pangan yang tidak mencukupi kebutuhan, tapi juga karena keterbatasan akses terhadap pangan. Aksesibilitas yang terbatas akan berakibat pada kesulitan untuk mencukupi pangan yang bermutu dan bergizi, sehingga akan menghambat kesinambungan ketahanan pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan juga harus menekankan status gizi yang baik. Selain itu, ketahanan pangan lokal juga harus dikembangkan dan diselaraskan dengan perkembangan modernisasi agar lebih mudah.

Selain itu ketahanan pangan juga sangat tergantung pada dukungan lingkungan yang memadai, kecukupan ketersediaan air khususnya pada saat musim kemarau, kelestarian lingkungan dalam bentuk menjaga kesuburan lahan perlu dijaga. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu sentuhan teknologi, kreativitas, peran serta kelembagaan pangan, dan dukungan kebijakan. Kompleksitas persoalan dan tantangan yang dihadapi

Agribisnis dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari atas subsistem pengadaan dan penyediaan sarana produksi, produksi bahan pangan, pengolahan bahan pangan, pemasaran dan lembaga penunjang. Secara garis besar dijelaskan sebagai berikut:

a. Subsistem Penyediaan Sarana Produksi

Subsistem ini menyangkut kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pengelolaan dari sarana produksi, teknologi dan sumberdaya lainnya agar penyediaan sarana produksi atau input usahatani memenuhi kriteria tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat harga dan tepat produk.

b. Subsistem Usahatani atau proses produksi

Subsistem ini mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan usahatani dalam rangka meningkatkan produksi primer pertanian. Termasuk kedalam kegiatan ini adalah perencanaan pemilihan lokasi, komoditas, teknologi, dan pola usahatani dalam rangka meningkatkan produksi primer. Ditekankan pada usahatani yang intensif dan *sustainable* (lestari), artinya meningkatkan produktivitas lahan semaksimal mungkin dengan cara intensifikasi tanpa meninggalkan kaidah-kaidah pelestarian sumber daya alam yaitu tanah dan air. Disamping itu juga ditekankan usahatani yang berbentuk komersial bukan usahatani yang subsisten, artinya produksi primer yang akan dihasilkan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam artian ekonomi terbuka.

c. Subsistem Agroindustri/pengolahan hasil

Lingkup kegiatan ini tidak hanya aktivitas pengolahan sederhana di tingkat petani, tetapi menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen produk pertanian sampai pada tingkat pengolahan lanjutan dengan maksud untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) dari produksi primer tersebut. Dengan demikian proses pengupasan, pembersihan, pegekstraksian, penggilingan, pembekuan, pengeringan, peningkatan mutu dan pengepakan merupakan lingkup kegiatan pengolahan produk pertanian pasca panen atau sebelum dipasarkan.

Agribisnis dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari atas subsistem pengadaan dan penyediaan sarana produksi, produksi bahan pangan, pengolahan bahan pangan, pemasaran dan lembaga penunjang. Secara garis besar dijelaskan sebagai berikut:

a. Subsistem Penyediaan Sarana Produksi

Subsistem ini menyangkut kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pengelolaan dari sarana produksi, teknologi dan sumberdaya lainnya agar penyediaan sarana produksi atau input usahatani memenuhi kriteria tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat harga dan tepat produk.

b. Subsistem Usahatani atau proses produksi

Subsistem ini mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan usahatani dalam rangka meningkatkan produksi primer pertanian. Termasuk kedalam kegiatan ini adalah perencanaan pemilihan lokasi, komoditas, teknologi, dan pola usahatani dalam rangka meningkatkan produksi primer. Ditekankan pada usahatani yang intensif dan *sustainable* (lestari), artinya meningkatkan produktivitas lahan semaksimal mungkin dengan cara intensifikasi tanpa meninggalkan kaidah-kaidah pelestarian sumber daya alam yaitu tanah dan air. Disamping itu juga ditekankan usahatani yang berbentuk komersial bukan usahatani yang subsisten, artinya produksi primer yang akan dihasilkan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam artian ekonomi terbuka.

c. Subsistem Agroindustri/pengolahan hasil

Lingkup kegiatan ini tidak hanya aktivitas pengolahan sederhana di tingkat petani, tetapi menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen produk pertanian sampai pada tingkat pengolahan lanjutan dengan maksud untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) dari produksi primer tersebut. Dengan demikian proses pengupasan, pembersihan, pengekstraksian, penggilingan, pembekuan, pengeringan, peningkatan mutu dan pengepakan merupakan lingkup kegiatan pengolahan produk pertanian pasca panen atau sebelum dipasarkan.

d. Substistem Pemasaran

Mencakup pemasaran hasil-hasil usaha tani dan agroindustri baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Kegiatan utama substistem ini adalah pemantauan dan pengembangan informasi pasar dan *market intelligence* pada pasar domestik dan pasar luar negeri.

e. Substistem Penunjang

Substistem ini merupakan penunjang kegiatan pra panen dan pasca panen yang meliputi: sarana tataniaga, perbankan/perkreditan, penyuluhan agribisnis, kelompok tani, infrastruktur agribisnis, koperasi, UMKM, BUMN, swasta, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, transportasi, kebijakan pemerintah, semuanya untuk mendukung pengembangan usaha tani.

4. Koperasi Dan UMKM Sebagai Basis Ketahanan Pangan

Keikutsertaan Koperasi dalam Program Swasembada Pangan sudah dimulai sejak tahun 1974 dengan didirikannya Badan Usaha Unit Desa (BUUD) yang kemudian berubah nama menjadi Koperasi Unit Desa (KUD). Selama lebih dari 30 tahun KUD secara aktif telah dilibatkan dalam kegiatan tersebut, tidak saja dalam pengadaan gabah/beras untuk menudukung stok beras nasional, tetapi juga dilibatkan dalam penyediaan sarana produksi padi (saprodi), pengolahan hasil dan pemasarannya kepasar umum (pasar bebas). Potensi Koperasi khususnya KUD dalam kegiatan pengadaan Gabah dan beras dalam beberapa Dasawarsa yang lalu memang cukup besar, baik dilihat dari ketersediaan sarana, maupun ketersediaan personil. Demikian juga sesungguhnya KUD mempunyai keterikatan usaha yang sangat kuat dengan petani, walaupun keberhasilan KUD pada waktu itu dinilai belum optimal.


Disamping potensi yang dimiliki KUD juga menghadapi banyak kendala dan permasalahan baik yang bersifat internal seperti kejujuran pengelola KUD dalam menggunakan dana pengadaan gabah/beras yang bersumber dari pinjaman pemerintah (dengan

subsidi bunga), maupun masalah eksternal antara lain hubungan dengan komponen sistem lainnya seperti dengan petani dan Perum Bulog, yang tidak selalu kondusif. Pola hubungan dengan petani seharusnya dapat ditingkatkan seandainya KUD dapat membeli langsung gabah beras dari petani, pola pembelian seperti ini hampir tidak pernah dilakukan oleh KUD, karena adanya banyak kendala antara lain; a) petani sudah menjual dengan sistem tebasan; b) petani tidak memiliki lagi lumbung-lumbung untuk menyimpan gabah sehingga harus menjual gabahnya langsung di sawah sedangkan KUD dihadapkan pada masalah keterbatasan sarana angkutan dan persoril agar dapat langsung membeli gabah petani di sawah, serta kebiasaan KUD untuk bekerjasama dengan para pedagang pengumpul yang umumnya juga UMK yang anggota koperasi.

Pola hubungan bisnis kedepan antara petani yang juga berposisi sebagai pengusaha (usaha mikro dan kecil) dengan koperasinya harus dikembalikan kepada tujuan, nilai-nilai dan jatidiri koperasi. Koperasi didirikan dari, oleh dan untuk anggotanya. Anggota dalam hal ini adalah parapetani sebagai pendiri koperasi harus berpartisipasi aktif baik sebagai pemilik (*owner*) maupun sebagai pengguna (*user*), koperasi dikelola secara demokratis oleh anggotanya melalui rapat anggota, usaha koperasi dijalankan dengan tujuan untuk mendukung usaha anggotanya. Negara maju di bidang ekonomi dan khususnya sektor pertanian, koperasi disektor pertanian juga mengadopsi nilai dan prinsip koperasi. *The United States Department of Agriculture (USDA)* pada tahun 1987 (dalam Ortmann GF & King RP, 2007), mengadopsi tiga prinsip koperasi yang berkaitan dengan kedudukan anggota sebagai pengguna, yaitu: *user-ownership, user-control and user-benefit*. Pemahaman karakteristik organisasi koperasi ditekankan pada peran anggota sebagai pengguna (*user*), anggota sebagai pengguna sekaligus sebagai pemilik, anggota sebagai pengguna juga sebagai pengendali koperasi dan sebagai pengguna juga penerima manfaat dari koperasi. Pemahaman ini perlu dikembangkan untuk lebih memberi tekanan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan perkoperasian bahwa anggota

ditekankan sebagai pengguna (*user*) sekaligus sebagai pemilik (*owner*), pengendali (*control*) dan penerima manfaat (*benefit*) yang disediakan oleh koperasi.

Ketahanan pangan di Indonesia bila dikembangkan berbasis pada UMKM dan Koperasi, maka nilai dan jatidiri diatas harus selalu menjadi acuan, jangan sampai beberapa hal yang pernah terjadi pada operasionalisasi koperasi masa lalu terulang lagi, baik berkaitan dengan masalah internal maupun masalah eksternal koperasi. Maka UMKM (petani dll) dan koperasi harus mengambil posisi sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing dalam pengadaan pangan. Fungsi koperasi dan UMKM dalam program ketahanan pangan harus berdasarkan pada subsistem usaha tani seperti yang telah diuraikan diatas, yang dapat dijelaskan melalui gambar 2. berikut ini.



Gambar: 2 Bentuk Koperasi dan Fungsi Koperasi dan UMKM Pada Setiap Tahapan Subsistem Usaha Tani

Berdasarkan pada gambar 2. tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa fungsi (F) koperasi dan UMKM menjadi pelaku bisnis dalam penyediaan sarana prasarana pertanian, pengolahan, pemasaran

dan pendukung lainnya. Petani dan masyarakat lainnya dapat menjalankan usaha baik sebagai Usaha Mikro, Kecil maupun Menengah untuk menjalankan fungsi dalam subsistem usaha tani. Petani secara bersama-sama dapat membentuk koperasi sesuai dengan kebutuhan ekonomi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pertaniannya dan diharapkan dapat menciptakan nilai tambah. Petani sebagai UMKM dapat membentuk (M) koperasi mulai dari koperasi pengadaan, koperasi pengolahan, dan koperasi pemasaran ketiganya dalam terminologi klasifikasi koperasi berdasarkan pelayanan kepada anggota disebut sebagai Koperasi Produsen, dimana dimana anggota koperasi produsen adalah para pengusaha (petani) yang membutuhkan layanan sarana prasarana pertanian, pengolahan hasil panen dan pemasarannya. Selain itu koperasi tersebut juga dapat berfungsi memberi layanan dalam bentuk faktor pendukung kegiatan subsistem usaha tani seperti penyediaan kredit maka koperasi yang dibentuk adalah koperasi simpan pinjam.

UMKM yang bergerak disektor eceran bila menginginkan dapat membentuk koperasi pengadaan bersama sebagai upaya untuk memperoleh input produk yang akan dipasarkan lebih efisien. Lebih mudah, harga lebih murah, mutu yang standar dan sebagainya. Para konsumen produk pertanian juga dapat membentuk koperasi konsumen sebagai upaya untuk memperoleh keterjaminan ketersediaan bahan pangan, baik dari sisi jumlah, mutu, dan harga dengan harga lebih murah dan sebagainya.

Peran koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berkembang di sentra-sentra produk pertanian perlu dijadikan sebagai basisnya pengembangan ketahanan pangan nasional, dikembalikan dan ditingkatkan fungsinya sebagai lembaga yang dapat berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pengadaan input pertanian, pengolahan dan pemasaran produk petani seperti pada masa kejayaan Koperasi Unit Desa beberapa waktu lalu. Demikian juga dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Koperasi dan UMKM diperlukan perannya untuk membantu mengantisipasi dan merealisasikan berbagai program ketahanan pangan.

5. Reposisi Koperasi dan Petani Dalam Ketahanan Pangan

Dengan penjelasan pada gambar 2. tersebut diatas, bahwa program ketahanan pangan dapat memfungsikan koperasi dan petani sebagai UMKM dalam menjalankan subsistem usaha tani produk pangan, baik pada tahapan pra panen, pasca panen dan layanan pendukung lainnya. Reposisi koperasi pertanian perlu dilakukan untuk mengembangkan sistem agribisnis sektor pangan dalam rangka untuk mendukung program ketahanan pangan. Perlu adanya perubahan paradigma, bahwa koperasi pertanian tidak cukup hanya menyediakan sarana pertanian dan/atau memasarkan hasil pertanian petani saja, tetapi harus mampu meberikan nilai tambah yang lebih besar bagi para petani. Koperasi jangan hanya berfungsi sebagai trader, tetapi lebih jauh harus dibangun untuk mengolah produk pertanian menjadi produk yang bernilai tambah tinggi sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para anggotanya.

Demikian juga dalam penyediaan input, harus mampu meniru koperasi peternakan, tidak hanya memasarkan produk anggotanya, tetapi sudah mengolah hasil produk peternak menjadi produk yang bernilai tambah lebih, mampu memproduksi pakan ternak sendiri untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak anggotanya dan menyediakan layanan pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh anggotanya. Koperasi pertanian ke depan juga harus mampu menjalankan semua subsistem usaha tani dalam rangka untuk memperkuat usaha tani di sektor pangan. Dengan demikian koperasi ke depan harus dijadikan basisnya pengempangan ketahanan pangan nasional. Selain itu peran koperasi dalam bisnis ini harus diyakini oleh semua pihak bahwa melalui organisasi koperasi dapat dilakukan kegiatan usaha yang sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi anggota, meningkatkan nilai tawar (*bargaining position*) para anggotanya, meningkatkan daya saing, harga yang menguntungkan, efisiensi biaya melalui pencapaian skala usaha yang lebih optimal, menyediakan produk atau jasa yang jika tanpa koperasi tidak akan tersedia/atau sulit dipenuhi, meringkatkan

peluang pasar, memperbaiki mutu produk dan jasa. Akhirnya dapat meningkatkan pendapatan para petani dan menjadi wahana pengembangan ekonomi rakyat. Menjadikan koperasi sebagai *Community based organization*, keterkaitan koperasi dengan anggota dan masyarakat sekitar merupakan hal yang paling esensial dalam memperjuangkan kepentingan rakyat khususnya para petani.

Koperasi pada sektor ini perlu mereposisikan dirinya agar lebih fokus pada kegiatan usahanya terutama menjadi koperasi pertanian dan mengembangkan kegiatan usahanya sebagai koperasi agribisnis. Perlu kegiatan-kegiatan usaha yang mendukung distribusi, pemasaran dan agroindustri berbasis sumberdaya lokal serta perlu melakukan promosi untuk memperoleh citra positif layaknya sebuah koperasi, misalnya Koperasi Agrobisnis atau Koperasi Agroindustri atau Koperasi Agroniaga yang menangani kegiatan usaha mulai dari hulu sampai ke hilir sektor pertanian.

Petani juga harus mereposisikan dirinya bukan hanya sekedar sebagai petani yang mengolah tanah menanam dan akhirnya memetik produknya, sampai dengan selesai. Petani harus berperilaku layaknya sebagai pengusaha (UMKM), yang berorientasi pasar, produknya yang dihasilkan harus diminati oleh konsumen. Sebagai pengusaha harus memiliki tujuan yang jelas bahwa dengan usahanya dapat meningkatkan kesejahteraan, yang diukur dengan pendapatan yang semakin meningkat, kesejahteraan keuangannya juga meningkat, tidak hanya sekedar untuk menghabiskan waktu dengan memanfaatkan segala keterbatasannya. Petani harus rela untuk meningkatkan keterampilan sehingga inovasi dapat dilakukan dan dapat menerima perubahan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi baru. Menjadi petani yang produktif, efisien dan efektif, mampu mengolah lahan dengan baik, memilih bibit dan pemupukan yang tepat, memilih jenis tanaman yang sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga akan memperoleh harga jual yang lebih baik. Petani dengan kemampuan sumber daya terbatas harus mau untuk bekerja sama dengan petani lainnya dalam rangka untuk meningkatkan skala ekonomi, daya tawar, bersaing, dan memperoleh harga yang menguntungkan. Secara kelembagaan petani harus memanfaatkan

lembaga pendukung yang tersedia dan bergabung, seperti penyuluh pertanian, koperasi, dan lembaga swadaya lainnya. Koperasi harus dimanfaatkan petani sebagai lembaga yang dapat mendorong terjadinya efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan subsistem agrobisnis.

Supporting institution berperan lebih intensif, baik lembaga pemerintah (dinas dan instansi terkait) mulai dari tingkat terendah sampai tertinggi dalam membuat kebijakan yang berpihak pada para pelaku sektor pertanian, pihak swasta, lembaga keuangan dan sebagainya, harus memahami bahwa sebenarnya masyarakat dalam satu negara akan terpenuhi kebutuhannya kalau petani yang bergerak, dan selama ini sudah berjalan tanpa menunggu komando. Sektor pertanian harus dipandang sebagai sektor primer yang menyediakan input utama bagi sektor industri yang lainnya. Dengan demikian petani benar-benar memperoleh dukungan dari semua pihak dan kebijakan pemerintahpun berpihak kepada para petani, kemudahan pemasaran produk dengan harga yang layak, akhirnya pendapatan petanipun akan meningkat. Menurut David Downey dan Steven P Ericson, menggambarkan proses tersebut dalam gambar 3. berikut:



Model program untuk meningkatkan pengadaan pangan yang efektif
 Gambar 3. Sumber: Dikali (1971) dalam Mardiana dan kawan-kawan (1971) dan David Downey dan Steven P. Ericson (1957)

Dalam membangun sektor agribisnis sebagai upaya untuk mencapai ketahanan pangan yang berbasis pada koperasi dan UMKM, koperasi perlu membangun keunggulan bersaing diatas keunggulan komparatif. Mengembangkan subsistem hulu (pembibitan, agro-otomotif, agro-kimia) dan pengembangan subsistem hilir yaitu pendalaman industri pengolahan ke lebih hilir dan membangun jaringan pemasaran secara terpadu, sehingga pada tahap ini produk akhir yang dihasilkan sistem agribisnis didominasi oleh produk-produk lanjutan atau bersifat *capital and skill labor intensive*. Pembangunan sistem agribisnis yang digerakkan oleh kekuatan inovasi, peran Litbang menjadi sangat penting dan menjadi penggerak utama sistem agribisnis secara keseluruhan. Dengan demikian produk utama dari sistem agribisnis pada tahap ini merupakan produk bersifat *Technology intensive and knowledge based*. Perlu orientasi baru dalam pengelolaan sistem agribisnis yang selama ini hanya pada peningkatan produksi harus diubah pada peningkatan nilai tambah sesuai dengan permintaan pasar serta harus selalu mampu merespon perubahan selera konsumen secara efisien. Menggerakkan kelima subsistem agribisnis secara simultan, serentak dan harmonis. Oleh karena itu untuk menggerakkan Sistem agribisnis perlu dukungan semua pihak yang berkaitan dengan agribisnis/pelaku-pelaku agribisnis mulai dari Petani, Koperasi, BUMN dan swasta serta perlu seorang Dirigent yang mengkoordinasi keharmonisan Sistem Agribisnis.

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai dasar pengembangan ketahanan pangan dengan memfungsikan koperasi dan UMKM sebagai basis pengembang ketahanan pangan.

6.1. Kesimpulan

- 1) Ada kesan bahwa program ketahanan pangan menjadi menjadi prioritas dalam pembangunan pertanian, dengan

mengabaikan peran dari para pelakunya apakah itu petani sebagai pengusaha disektor primer dan lembaga ekonomi yang ada di sentra-sentra pertanian. Sinerjitas antar pihak belum optimal, masih parsial pada ketahanan pangannya saja, sehingga bila produksi nasional menurun serta menta pemerintah langsung mengambil kebijakan impor. Sektor konsumsi seolah-oleh lebih utama dari pada pengadaan dalam negeri.

- 2) Koperasi dan UMKM memiliki fungsi yang sangat vital dalam pengembangan ketahanan pangan, koperasi dapat mengambil fungsi dalam menjalankan sebagian fungsi subsistem usaha tani sebagai upaya untuk mendukung petani dalam menjalankan usahanya, khususnya petani produk pangan. Pada era kejayaan Koperasi Unit Desa (KUD), koperasi telah menunjukkan eksistensinya dalam program pengadaan pangan khususnya beras, baik sebagai penyedia sarana produksi pertanian, penggilingan gabah dan pemasarannya yang ditampung oleh Bulog, serta mampu menjaga stabilitas harga dan keterjaminan pasok produk petani. Namun setelah Orde Reformasi peran tersebut semakin hilang dengan berbagai kebijakan pemerintah yang mulai tidak berpihak pada pemberdayaan Koperasi khususnya di daerah sentra pertanian.
- 3) Para petani dalam menjalankan usahanya baik sebagai usaha mikro, usaha kecil atau mungkin usaha menengah bila masih ada, kebanyakan masih berorientasi produksi, belum berorientasi pasar.
- 4) Pelaku usaha yang berkaitan dengan kegiatan subsistem usaha tani pada akhir-akhir ini semakin mengacu pada prinsip ekonomi pasar, siapa kuat merekalah yang semakin menguasai rantai pemasaran produk pertanian, dengan mengorbankan pelaku utamanya dalam sektor ini, yaitu para petani.

6.2. Rekomendasi

- 1) Pemerintah dalam menjalankan kebijakan program ketahanan pangan, harus mengoptimalkan pemberdayaan

para pelaku subsistem usaha tani pengadaan pangan simultan pemerintah baik petani sebagai UMKM dan Koperasi sebagai lembaga pendukung dalam penyediaan sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasarannya. Sehingga diharapkan Koperasi dan UMKM dapat diperankan sebagai basisnya pengembangan program ketahanan pangan nasional.

- 2) Pembinaan Koperasi dan UMKM di sentra produksi pertanian harus ditingkatkan dan diarahkan dalam kegiatan yang mendukung program ketahanan pangan, dengan tujuan membangun ketahanan ekonomi masyarakat dengan menciptakan nilai tambah khususnya untuk para pelaku ekonomi di daerah pedesaan.
- 3) Orientasi bisnis koperasi dan UMKM harus mulai berubah, koperasi dalam menjalankan usahanya harus berorientasi untuk meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian yang dihasilkan oleh para petani, dengan menjalankan perannya pada seluruh subsistem usaha tani yang tidak dapat dilakukan oleh para petani, sehingga petani tidak tergantung kepada para pemilik modal perorangan yang berorientasi laba. Demikian juga dengan para petani dalam menjalankan usaha taninya harus berorientasi pasar.
- 4) Perlu dilakukan berbagai pengkajian yang berkaitan dengan peran koperasi dan UMKM di sentra-sentra produksi pertanian, sehingga ke depan koperasi dan UMKM dapat dijadikan basis pengadaan pangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- GF Ortmann & RP King, 2007, *Agricultural Cooperative I: History, Theory and Problems*, Agrekon, Vol 46, NO 1.
- W. David Downey & Steven P Erickson, 2001, *Manajemen Agribisnis*, Edisi kedua, Penerbi Erlangga, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2012, *Undang-Undang No. 18 tahun 2012, tentang Pangan*,
- Kementerian Koperasi dan UKM, 2012, *Data Statistik Koperasi dan UMKM. Pusat Data Kementerian Koperasi dan UKM*, Jakarta
- Gumbira, Dkk, 2001, *Manajemen Agribisnis*. Penerbit PT Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bungaran Saragih, 2000, *Sektor Agribisnis Jalan Keluar Krisis Menuju Kejayaan Ekonomi Nasional*, (Artikel Dalam Sinar Tani, 6-12 September 2000, No 2858 tahun XXXI.
- Mahela dan Sutanto, 2006, *Kajian Konsep Ketahanan Pangan*, *Jurnal Protein*, Vol 13. No. 2.Th 2006.
- Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, 2004, *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Nomor: 356/MPP/KEP/5/2004, tentang Fenyaluran Pupuk*.